



PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

DENDA PEMAKAIAN JALAN BUKAN UNTUK KEPERLUAN LALU LINTAS DALAM KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertanahan dan keamanan, serta dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa jalan sepenuhnya dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kelancaran lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki, oleh sebab itu perlu diadakan peraturan dan pengenaan denda kepada masyarakat yang menghambat kelancaran lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Denda Pemakaian Jalan Bukan Untuk Keperluan Lalu Lintas Dalam kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);Undang-
6. Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
Dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DENDA PEMAKAIAN
JALAN BUKAN UNTUK KEPERLUAN LALU LINTAS
DALAM KOTA PANGKALPINANG.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Din. Kesbanglinmas adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Pangkalpinang;
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
7. Daerah manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya;
8. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
9. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan dalam jumlah jalan yang masih dibatasi;
10. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan yang tidak bermotor;

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK DENDA

Pasal 2

- (1) Dengan nama denda pemakaian jalan bukan untuk keperluan lalu lintas dalam Kota Pangkalpinang dipungut denda sebagai pungutan atas pemakaian jalan bukan untuk keperluan lalu lintas;
- (2) Obyek denda adalah jasa pemakaian di sekitar daerah manfaat jalan untuk jalan arteri maupun jalan kolektor yang bukan untuk keperluan lalu lintas;
- (3) Subyek denda adalah perorangan ataupun badan hukum yang mempergunakan daerah manfaat jalan bukan untuk keperluan lalu lintas.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA DENDA

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan denda adalah setiap perorangan atau badan hukum yang menggunakan Daerah manfaat jalan bukan untuk keperluan lalu lintas;
- (2) Besar denda sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Jalan Arteri
 - a. Pemakaian sebagian jalan untuk setiap 6 (enam) Jam/M² Rp.50.000,-
 - b. Pemakaian seluruh jalan untuk setiap 6 (enam) jam/M² Rp.100.000,-
 2. Jalan Kolektor
 - a. Pemakaian sebagian jalan untuk setiap 6 (enam) Jam/M² Rp. 35.000,-
 - b. Pemakaian seluruh jalan untuk setiap 6 (enam) jam/M² Rp. 70.000,-
 3. Untuk keperluan penggalian dan atau pemotongan jalan guna memasang atau pemindahan pipa jaringan air minum, jaringan telepon, jaringan listrik, gas dan sejenisnya adalah :
 - a. Jalan tanah dan bahu jalan, tanah lapang dan parit tanah Rp. 250 .000,-/ M²
 - b. Trotoar Rp. 250 .000,-/ M²
 - c. Parit beton Rp. 250. 000,-/ M²
 - d. Jalan aspal Rp. 75 .000,-/ M²
 - e. Jalan aspal beton (hotmix) Rp.250.000 - / M²

**BAB IV
GOLONGAN PEMUNGUTAN DENDA**

Pasal 4

Denda atas pemakaian jalan bukan untuk keperluan lalu lintas digolongkan sebagai retribusi lain-lain.

**BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 5

Sebagai pelaksanaan dan pengawasan atas Peraturan Daerah ini adalah Dinas Kesbanglinmas.

**BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 6

Denda dikenakan atas pemakaian jalan bukan untuk keperluan lalu lintas di Kota Pangkalpinang.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini dapat di pidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Pemakaian Jalan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif dan prosedur perijinan diatur dengan peraturan Walikota;

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 17 Mei 2005

WALIKOTA PANGKALPINANG

ttd

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

ttd

H. SJHRUM HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2005 NOMOR 03
SERI E NOMOR 02